

**BAB IV**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM PRAPERADILAN MENGENAI  
PENETAPAN STATUS TERSANGKA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL  
77 KUHAP JO PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 21/PUU-  
XII/2014**

**A. Apakah status tersangka dapat hilang dan dapat diajukan kembali sesuai dengan putusan praperadilan yang memenangkan tersangka ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).**

Dalam Bab ini penulis akan melakukan analisis yuridis terhadap pasal 77 KUHAP JO Putusan Mahkamah Konstitusi No: 21/PUU-XII/2014 dimana putusan hakim dalam perkara praperadilan merupakan salah satu putusan yang dikenal dalam hukum acara pidana Indonesia yang didalam suatu putusan hakim pada pokoknya terdiri dari 4 bagian, yaitu.

1. Kepala Putusan
2. Identitas para pihak
3. Pertimbangan
4. Amar putusan

Dapat dilihat dari bab sebelumnya pertimbangan dan amar putusan merupakan salah satu bagian yang terdapat didalam setiap putusan hakim, termasuk dalam kasus ini adalah putusan praperadilan. Selain teori-teori yang

terdapat pada bab II, Pertimbangan hakim dijadikan sebagai dasar oleh penulis untuk melakukan analisis.

Dari banyaknya dasar pertimbangan yang dicantumkan oleh hakim dalam putusnya, penulis akan melihat beberapa dasar pertimbangan penjatuhan putusan seperti :

1. Menimbang, bahwa pasal 1 angka 10 KUHAP merumuskan pengertian “*Praperadilan*” adalah *wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :*
  - a. *sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka ;*
  - b. *sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan ;*
  - c. *permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan ;*
2. Menimbang, bahwa rumusan pasal 77 KUHAP adalah sebagai berikut :

“*Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :*

  - a. *sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ;*
  - b. *ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan” ;*

3. Menimbang, bahwa dari rumusan pengertian pasal 1 angka 10 jo. pasal 77 jo. pasal 82 ayat (1) jo. pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP tersebut dapat diketahui dengan jelas bahwa "*sah atau tidaknya Penetapan Tersangka*" tidak termasuk objek praperadilan, karena hal itu tidak diatur ;
4. Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan segala ketentuan peraturan perundang-undangan Pidana Khusus yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia juga tidak ada ditemukan aturan yang mengatur kalau pengujian tentang "*sah atau tidaknya Penetapan Tersangka*" menjadi objek praperadilan ;
5. Menimbang, bahwa masalahnya sekarang adalah: karena hukumnya tidak mengatur, apakah Hakim boleh menolak suatu perkara dengan alasan pertimbangan bahwa "*hukum tidak mengatur*" atau "*hukumnya tidak ada*"?
6. Menimbang, bahwa Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman melarang Hakim untuk menolak suatu perkara dengan alasan bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya, sebagaimana ketentuan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, yang redaksi lengkapnya berbunyi : "*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*" ;

7. Menimbang, bahwa larangan menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara itu dibarengi dengan kewajiban bagi Hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ditentukan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, yang redaksi lengkapnya berbunyi : *“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”* ;
8. Menimbang, bahwa larangan bagi Hakim menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara dengan dalih atau alasan bahwa hukumnya tidak ada, tentunya melahirkan kewenangan yang diberikan kepada Hakim untuk menetapkan hukum yang semula hukumnya tidak ada menjadi ada atau yang semula hukumnya kurang jelas menjadi jelas ;
9. Menimbang, bahwa kewenangan Hakim untuk menetapkan hukum yang semula hukumnya tidak ada menjadi ada, dilakukan dengan menggunakan metode penemuan hukum (*recht finding*), yang jika dikaji secara ilmiah (keilmuan) dan secara yuridis harus dapat dipertanggungjawabkan ;
10. Menimbang, bahwa kewenangan Hakim untuk menetapkan hukum yang semula hukumnya tidak jelas menjadi jelas dilakukan dengan menggunakan dan menerapkan metode penafsiran (*interpretasi*) ;
11. Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, permohonan dari Pemohon adalah tentang *“sah atau tidaknya Penetapan Tersangka”* terhadap Pemohon yang dilakukan oleh Termohon ;

12. Menimbang, bahwa Penetapan Tersangka adalah merupakan bagian dari proses penyidikan, bahkan ahli Hukum Pidana, Dr. Bernard Arief Sidharta, SH., berpendapat bahwa Penetapan Tersangka adalah merupakan hasil dari penyidikan ;
13. Menimbang, bahwa dari rumusan pengertian praperadilan pada pasal 1 angka 10 KUHAP dan norma hukum pengaturan kewenangan praperadilan sebagaimana tercantum dalam pasal 77 KUHAP dapat disimpulkan keberadaan Lembaga Praperadilan adalah sarana atau tempat menguji tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam tingkat penyidikan dan penuntutan, apakah tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik pada tingkat penyidikan dan oleh penuntut umum pada tingkat penuntutan sudah dilakukan menurut ketentuan dan tata cara yang diatur dalam undang-undang atau tidak ;
14. Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan permohonan dari Pemohon Praperadilan ini, maka timbul pertanyaan, *“apakah Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon dapat dikwalifisir sebagai tindakan upaya paksa ?”* ;
15. Menimbang, bahwa Termohon di dalam jawabannya berpendapat bahwa Penetapan Tersangka terhadap Pemohon bukanlah tindakan upaya paksa dengan alasan bahwa sampai dengan disidangkannya permohonan praperadilan aquo, Termohon belum melakukan upaya paksa apapun terhadap diri Pemohon, baik berupa penangkapan, penahanan, pemasukan rumah, penyitaan atau penggeledahan terhadap diri Pemohon, bahkan di

persidangan Kuasa Termohon mempertanyakan apakah Penetapan Tersangka merupakan tindakan upaya paksa ;

16. Menimbang, bahwa pendapat Termohon tersebut di atas secara hukum tidak dapat dibenarkan, karena harus dipahami arti dan makna “*tindakan upaya paksa*” secara benar, bahwa segala tindakan Penyidik dalam proses penyidikan dan segala tindakan Penuntut Umum dalam proses penuntutan adalah merupakan tindakan upaya paksa, karena telah menempatkan atau menggunakan label “*Pro Justisia*” pada setiap tindakan ;
17. Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon, karena hukum positif Indonesia tidak mengatur lembaga mana yang dapat menguji keabsahan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon, maka Hakim harus menetapkan hukumnya sebagaimana akan ditetapkan dalam pertimbangan berikut ini ;
  - a. Menimbang, bahwa segala tindakan Penyidik dalam proses penyidikan dan segala tindakan Penuntut Umum dalam proses penuntutan yang belum diatur dalam pasal 77 jo. pasal 82 ayat (1) jo. pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, ditetapkan menjadi objek praperadilan dan lembaga hukum yang berwenang menguji keabsahan segala tindakan Penyidik dalam proses penyidikan dan segala tindakan Penuntut Umum dalam proses penuntutan adalah Lembaga Praperadilan ;
  - b. Menimbang, bahwa terkait langsung dengan permohonan Pemohon, karena “*Penetapan Tersangka*” merupakan bagian dari rangkaian tindakan Penyidik dalam proses penyidikan, maka lembaga hukum

yang berwenang menguji dan menilai keabsahan “*Penetapan Tersangka*” adalah Lembaga Praperadilan ;

18. Menimbang, bahwa tentang penerapan azas legalitas dalam Hukum Acara Pidana sebagai salah satu dasar dan alasan dalam mengajukan eksepsi ini tidak dapat dibenarkan, karena azas legalitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) KUHP hanya berlaku dalam penerapan Hukum Pidana Materiil, bahkan dalam perkembangannya dimungkinkan dilakukan penafsiran dengan pembatasan sebagaimana pendapat ahli Hukum Pidana Dr. Bernard Arief Sidharta, SH. ;
19. Menimbang, bahwa pendapat ahli tersebut sejalan dengan Yurisprudensi, di antaranya :
  - a. Penerapan penafsiran pengertian “*barang*” dalam tindak pidana pencurian ;
  - b. Penerapan penafsiran penghalusan hukum (*recht verfeining*) dan penafsiran secara luas (*extensieve interpretatie*) dalam penegakan Hukum Pidana Materiil tindak pidana subversi di masa lalu ;
20. Menimbang, bahwa menyangkut alasan-alasan Termohon sebagaimana tercantum dalam jawaban angka 14 s/d angka 17 halaman 10 s/d halaman 13, Pengadilan Negeri mempertimbangkannya sebagaimana tercantum dalam pertimbangan-pertimbangan berikut ini ;
  - a. Menimbang, bahwa Hukum Indonesia tidak menganut sistem *precedent* yang dianut dan berlaku di negara-negara Anglo-Saxon, akan tetapi

jangan lupa bahwa Yurisprudensi diterima dan diakui sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia ;

b. Menimbang, bahwa oleh karena Hukum Indonesia tidak menganut sistem *precedent*, maka tidak ada keharusan bagi Hakim Indonesia untuk mengikuti putusan-putusan Hakim terdahulu ;

21. Menimbang, bahwa Pemohon di dalam permohonannya mengemukakan beberapa Putusan Praperadilan sebagai dasar hukum permohonannya, yaitu :

a. Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang No. 01/Pid.Prap/2011/PN.Bky tanggal 18 Mei 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/Pid/2011 tanggal 17 Januari 2012 ;

b. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 27 November 2012 ;

22. Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon pada halaman 10 s/d 13 angka 14 s/d 17 dapat disimpulkan bahwa Termohon tidak menerima kalau putusan- putusan tersebut di atas disebut sebagai suatu Yurisprudensi ;

23. Menimbang, bahwa terlepas dari apakah Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang No. 01/Pid.Prap/2011/PN.Bky tanggal 18 Mei 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/Pid/2011 tanggal 17 Januari 2012 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 27 November 2012 dapat diterima sebagai Yurisprudensi atau tidak, namun yang pasti adalah bahwa Hakim



yang memeriksa perkara aquo tidak akan menggunakan putusan-putusan tersebut sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara aquo ;

24. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka eksepsi Termohon tentang hal ini haruslah ditolak ;

Dari uraian pertimbangan hakim diatas maka dapat dikatakan bahwa hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan praperadilan BG sangat jelas memasukan penetapan tersangka masuk kedalam objek gugatan praperadilan. Ditambah lagi jika kita mengacu kepada putusan Mahkamah Konstitusi NO: 21/PUUXII/2014 yang dimana didalamnya memperluas pasal 77 KUHAP yang semula tidak memasukan penetapan status tersangka sebagai objek dari ruang lingkup praperadilan menjadi memasukan status tersangka kedalam objek praperadilan. Selain itu penulis beranggapan bahwa putusan hakim praperadilan yang memasukan status tersangka kedalam objek praperadilan merupakan keputusan yang tepat, mengingat bahwa Mahkamah Konstitusi yang mengeluarkan putusan pada tahun 2014 ditambah kasus BG yang terjadi pada tahun 2015 sudah barang tentu hal yang lumrah, dikarenakan hakim praperadilan menggunakan aturan sesuai dengan yang dikeluarkan oleh mahkamah konstitusi.

Selain itu jika melihat dari pertimbangan yang dimana secara tegas menolak eksepsi yang diajukan oleh termohon. Ditambah dimana sesuai dengan undang-undang kekuasaan kehakiman yang menjelaskan bahwa:

1. Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman melarang Hakim untuk menolak suatu perkara dengan alasan bahwa hukumnya tidak ada atau

kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya, sebagaimana ketentuan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, yang redaksi lengkapnya berbunyi: *“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”*.

2. bahwa larangan menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara itu dibarengi dengan kewajiban bagi Hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ditentukan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, yang redaksi lengkapnya berbunyi : *“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”*.

Mengacu kepada paparan diatas, penulis menyimpulkan bahwa putusan yang diambil oleh hakim praperadilan terhadap kasus BG dalam menetapkan status tersangka sebagai objek dari praperadilan sudah tepat. Akan tetapi apabila suatu saat nanti KPK dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan menemukan *Novum* (bukti baru) maka mereka dapat mengajukan kembali kasus tersebut walaupun saat ini sudah ada putusan yang memenangkan pihak dari BG.

**B. Bagaimanakah Konsekuensi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 Terhadap Pengajuan Praperadilan Dalam Hal Penetapan Tersangka.**

Hakim sesuai dengan sila kedua pancasila yang pada prinsipnya kemanusiaan yang adil dan beradab harus menggali nilai-nilai dan memberikan rasa keadilan kepada para pemohon praperadilan. Karena setiap pemohon merupakan pencari keadilan yang hak-haknya telah direbut oleh anggota penyidik yang tidak sesuai dalam menjalankan tugasnya.

Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan kesadaran sikap dan perbuatan manusia yang didasarkan pada potensi akal budi dan hati nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kesusilaan umum, baik terhadap diri pribadi, sesama manusia, maupun makhluk hidup lain. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah akhlak mulia yang dicerminkan dalam sikap dan perbuatan manusia yang sesuai dengan kodrat, hakikat dan martabat manusia. Karena potensi kemanusiaan tersebut dimiliki oleh setiap manusia, tanpa kecuali. Setiap manusia harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, sesuai dengan fitrahnya bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang mulia.

Merujuk pada sila kedua pancasila juga maka seorang tersangka sebagai manusia harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam hal ini, harkat dan martabat seorang tersangka dengan segala hak dan kewajiban yang dimilikinya haruslah dihormati dan diakui. Selain itu, seorang tersangka sebagai manusia juga harus diperlakukan secara adil, termasuk

diperlakukan secara adil dalam memperjuangkan hak-haknya dibidang hukum. Berkaitan dengan aturan tentang objek gugatan praperadilan, maka haruslah pula mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang dimaksud dalam sila kedua pancasila.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 memiliki konsekuensi yuridis terhadap perluasan objek praperadilan dalam hal penetapan status tersangka yang dimana bersifat *Final and Binding* yaitu memiliki kekuatan hukum final dan mengikat. Artinya siapapun harus menghormati putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah konstitusi terhadap perluasan objek praperadilan ditambah putusan Nomor: 21/PUU-XII/2014 juga memperluas KUHAP dan berlaku umum.

Selain itu, konsekuensi yuridis dari putusan Mahkamah konstitusi bagi para aparat penyidik adalah sebagai media control agar para penyidik lebih berhati-hati dan tidak sewenang-wenang dalam mengambil tindakan seperti:

1. Menetapkan status seseorang menjadi tersangka.
2. Melakukan pengeledahan
3. Melakukan penahanan

Berdasarkan uraian diatas, maka dapatlah dipahami bahwa pertimbangan hakim pada putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 yang memasukan penetapan status tersangka sebagai objek praperadilan adalah adil. Dikatakan adil karena seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka haruslah didasarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang dimana

sesuai dengan putusan MK dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka ialah minimal dengan 2 alat bukti yang cukup.

